



**PENETAPAN**

**Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TOMMY WIJAYA**, umur 43 tahun / 23 September 1978, bertempat tinggal di Lingkungan IV Sei Mati Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifahtha Sembiring, S.H., dan Sri Wahyuni S S.H., Advokat pada Kantor Hukum **"SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H. & ASSOCIATES"** beralamat di Jl. Mega No. 8 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 13 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2022 dalam registrasi Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dengan Identitas pada E-KTP : NIK : 1271132309780002 dan tertera di dalam Kartu Keluarga Pemohon, Nomor : 1271132209050004 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan termuat di dalam bukti surat terlampir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 4 (empat) dari ayah yang bernama SUN HOAT dan ibu yang bernama GEK HUA alias TAN GEK HOA;
- Bahwa Pemohon keturunan Cina, dimana Nama Cina Pemohon dahulu adalah PAU KOK dan Nama Pemohon Indonesia adalah TOMMY WIJAYA , Sehingga sebahagian Identitas Pemohon pernah bertuliskan Nama PAU KOK dan sebahagian lainnya adalah TOMMY WIJAYA;
- Bahwa telah terbit akta kelahiran Pemohon dengan Nama : PAU KOK als TOMMY WIJAYA sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 658/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-10- 2001 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa di tahun 2012 saat pendataan ulang untuk Kartu Tanda Penduduk - Elektronik (E-KTP) Pemohon di data sesuai dengan TOMMY WIJAYA dan telah terekam secara elektronik, Iris mata dan sidik jari pemohon, dimana nama Pemohon adalah TOMMY WIJAYA, dan dahulu pernah juga Pemohon bermohon untuk diterbitkan Paspor dengan Nama Pemohon PAU KOK sehingga saat ini data yang ada di dalam E-KTP pemohon dan data di dalam PASPOR pemohon telah terdapat perbedaan Nama Pemohon sehingga saat pemohon ingin memperpanjang PASPOR pemohon terkendala karena Nama Pemohon di dalam Paspor adalah PAU KOK dan Nama di E-KTP Pemohon adalah TOMMY WIJAYA sehingga karena keadaan pemohon seperti hal tersebut diatas, Pemohon menjelaskan kepada Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Medan dan diberitahukan kepada Pemohon oleh kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Medan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat merasakan kesulitan atas Nama pemohon sendiri sehingga Pemohon sangat memerlukan Penetapan Persamaan Nama dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan azas domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Medan dalam wilayah hukumnya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa benar Pemohon bernama TOMMY WIJAYA tertera E- Kartu tanda penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga dan berkas lainnya dan PAU KOK yang tertera di dalam Paspor No. B6046207 Adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan selanjutnya dipakai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TOMMY WIJAYA, sehingga Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama Pemohon yakni : TOMMY WIJAYA dan PAU KOK adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan selanjutnya dipakai adalah TOMMY WIJAYA;

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Permohonan Persamaan nama sebagaimana tersebut diatas untuk lancarnya pengurusan sebagian Identitas Pemohon yang pernah terbit atas Nama PAU KOK dan TOMMY WIJAYA adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan selanjutnya dipakai adalah TOMMY WIJAYA demi kepentingan Pemohon kelak untuk kedepannya sehingga Besar harapan Pemohon agar Permohonan ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama : TOMMY WIJAYA yang tertera pada E-KTP NIK : 1271132309780002 dan PAU KOK yang Tertera di PASPOR No. B6046207 adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan selanjutnya Nama Pemohon yang dipakai adalah TOMMY WIJAYA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan setelah menerima salinan penetapan ini, membuat Perubahan data berupa Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B6046207 yang semula tertulis PAU KOK menjadi TOMMY WIJAYA ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Tommy Wijaya, NIK: 1271132309780002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Sun Hoat, Nomor: 1271132209050004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pau Kok Als Tommy Wijaya, Nomor: 658/2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Pau Kok, Nomor: B 6046207, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Tommy Wijaya, Nomor: 899/XII/STBA-HAR/B.Ing/S1/04, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sei Mati atas nama Tommy Wijaya, Nomor: 400/651, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Melisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sun Hoat dan ibunya bernama Gek Hua alias Tan Gek Hoa;
  - Bahwa Pemohon merupakan keturunan Cina, dimana nama Cina Pemohon yaitu Pau Kok dan nama Indonesia Pemohon Tommy Wijaya, sehingga identitas Pemohon ada yang bertuliskan Pau Kok dan Tommy Wijaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon pada paspor Pemohon, dimana pada paspor tersebut tercantum nama Pemohon adalah Pau Kok, dirubah menjadi Tommy Wijaya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon saat ini merasakan kesulitan atas namanya sendiri sehingga Pemohon memerlukan Penetapan persamaan nama;
  - Bahwa untuk merubah data pada paspor Pemohon tersebut harus berdasarkan putusan Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. Saksi Tony Alis Tin Lie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sun Hoat dan ibunya bernama Gek Hua alias Tan Gek Hoa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tommy merupakan anak keempat;
- Bahwa Pemohon merupakan keturunan Cina, dimana nama Cina Pemohon yaitu Pau Kok dan nama Indonesia Pemohon Tommy Wijaya, sehingga identitas Pemohon ada yang bertuliskan Pau Kok dan Tommy Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon pada paspor Pemohon, dimana pada paspor tersebut tercantum nama Pemohon adalah Pau Kok, dirubah menjadi Tommy Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon saat ini merasakan kesulitan atas namanya sendiri sehingga Pemohon memerlukan Penetapan persamaan nama;
- Bahwa untuk merubah data pada paspor Pemohon tersebut harus berdasarkan putusan Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan persamaan nama Pemohon bahwa Pemohon dengan nama : Tommy Wijaya yang tertera pada E-KTP NIK : 1271132309780002 dan Pau Kok yang Tertera di PASPOR No. B6046207 adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan selanjutnya Nama Pemohon yang dipakai adalah Tommy WijaYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Melisa dan 2. Tony Alias Tin Lie;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sun Hoat, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sun Hoat, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor: 658/2001 atas nama Pau Kok Als Tommy Wijaya, dan bukti P-5 berupa Ijazah atas nama Tommy Wijaya, Nomor: 899/XII/STBA-HAR/B.Ing/S1/04, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Melisa dan Saksi Tony Alias Tin Lie bahwa nama Pau Kok adalah nama kecil atau nama Tionghoa dari Tommy Wijaya dan merupakan nama dari orang yang sam;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 tentang Paspor Nomor B 6046207 atas nama Pau Kok dan Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan bahwa nama Pau Kok dan Tommy Wijaya adalah orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud penetapan tersebut diatas adalah untuk tujuan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama Pau Kok dan nama Tommy Wijaya adalah nama satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama : Tommy Wijaya yang tertera pada E-KTP NIK : 1271132309780002 dan Pau Kok yang tertera di Paspor No. B 6046207 adalah orang yang sama yaitu diri pemohon sendiri dan selanjutnya nama Pemohon yang dipakai adalah Tommy Wijaya ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan setelah menerima salinan penetapan ini, membuat Perubahan data berupa Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B6046207 yang semula tertulis Pau Kok menjadi Tommy Wijaya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 18 Juli 2022, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasanya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumardy S, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran permohonan : Rp30.000,00
2. Proses Permohonan : Rp100.000,00
3. Materai : Rp10.000,00
4. Redaksi : Rp10.000,00
5. Surat Kuasa : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)